



**PUTUSAN**

**Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ujung Baru, 05 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT, selanjutnya disebut Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Handil Gayam, 09 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Plh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/16/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021, namun sebelumnya pada bulan Juni 2021, antara Penggugat

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Plh



dengan Tergugat telah menikah menurut agama Islam di Desa Maluka Baulin Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di KABUPATEN TANAH LAUT selama lebih kurang 2 (dua) bulan, dari awal setelah menikah kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak dari awal setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
  - b. Tergugat sering mengikut campurkan mantan isteri Tergugat dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dan bahkan Tergugat masih sering bertemu dengan mantan isteri Tergugat ketika sedang cekcok dengan Penggugat;
  - c. dan ketika sedang cekcok tersebut Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk pembayaran pajak mobil Tergugat, akan tetapi Penggugat menolak untuk memberikannya kepada Tergugat, oleh sebab itu Tergugat malah marah-marah hingga berucap pisah kepada Penggugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa diusir oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Plh



6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan selama berpisah tersebut Tergugat pernah mengajak rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak karena sudah terlanjur kecewa dengan sikap Tergugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Plh tanggal 17 Februari 2022.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Plh



Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 17 Februari 2022, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama.

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara a quo telah sesuai dengan Pasal 271 dan 272 Rv, sehingga perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Plh



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Plh dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatal Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marzuki, S.H.I., M.S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Plh



**Dra. Rabiatul Adawiah**

**Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.**

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

**Panitera Pengganti,**

**Marzuki, S.H.I., M.S.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	325.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 430.000,00**

**(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).**

*Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Plh*